



PUTUSAN

Nomor 1878/Pdt.G/2020/PA.Tbn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara permohonan cerai talak antara :

PEMOHON KONVENSI ,Tempat tanggal lahir Tuban, 12 Oktober 1988/ umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan paket C , pekerjaan Karyawan Depot Air Isi Ulang , tempat tinggal di Jl.Xxxxxxxx , RT.01 RW. 05, xxxxxxxx xxxxxx , Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, sebagai "Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi".,

melawan

TERMOHON , Tempat tanggal lahir, Tuban 02 Maret 1989/ umur 31 tahun , agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga , tempat tinggal di Dusun Xxxxxxxx , RT.02 RW.06 , Desa Xxxxxxxx, Kecamatan Jenu ,xxxxxxx xxxxx sebagai "Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ";

Pengadilan Agama tersebut.;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan para saksi dimuka sidang.;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 September 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 1878/Pdt.G/2020/PA.Tbn., tanggal 15 September 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 06 Juni 2012, Pemohon dan Termohon telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx,

Hal. 1 dari 23 Hal. Putusan Nomor 520 /Pdt.G/2019/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 226/7/VI/2012, tanggal 08 Juni 2012, dan ketika menikah, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus janda cerai;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon membina rumahtangga di rumah orangtua Termohon selama 7 tahun 10 bulan;
3. Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis serta melakukan hubungan suami isteri (bakdaddukhul) dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan bernama NAMA ANAK umur 7 tahun 6 bulan dan sekarang anak dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa sejak sekitar Juni 2014, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis, karena sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Termohon tidak bisa menjadi isteri yang baik bagi Pemohon, karena selama ini Termohon sering menghina Pemohon, Termohon juga selalu menyombongkan kekayaan orangtua Termohon kepada Pemohon, sehingga Pemohon merasa tersinggung dan merasa kecewa dengan sikap dan perilaku Termohon tersebut;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi terus menerus, dan sudah pernah diupayakan rukun dan damai, namun tidak ada hasilnya, akibatnya sejak April 2020, Pemohon diusir oleh Termohon dan sekarang Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon yang beralamatkan tersebut diatas;
6. Bahwa sejak bulan April 2020 hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar 5 bulan. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemohon menderita lahir batin, dan sudah tidak sanggup meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon, sehingga Pemohon mengajukan permohonan talak ini;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;

Hal. 2 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1878 /Pdt.G/2020PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil dan untuk memaksimalkan usaha perdamaian telah diupayakan melalui proses mediasi yang dibantu oleh seorang Mediator Non Hakim bernama FARUQ ABDIL HAQ,S.HI.,M.HI., yang ditunjuk oleh Ketua Majelis dengan penetapan tanggal 06 Oktober 2020 untuk menjalankan fungsi sebagai mediator, namun usaha dan upaya mediasi tersebut tidak berhasil, maka dibacakanlah Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa untuk posita nomor 1,2 dan 3 adalah benar adanya ;
2. Bahwa untuk posita nomor 4 tidak benar, karena selama ini tetangga sekitar rumah semua tahu kalau saya yang selalu dicaci maki dengan keras, bahkan dengan kata – kata (dancok, kakekane,wong wedok gak iso mergawe, goblok) kata – kaa itu sudah menjadi konsumsi sehari – hari, tetapi hubungan suami istri masih seperti biasa sampai tanggal 07 april 2020 ;
3. Bahwa tidak benar saya mengusir saudara Zamroni (Pemohon) karena Pemohon sudah mengontrak ruko tidak jauh dari rumah saya karena ada bukti kuitansi di dompet Pemohon , karena emosi saya menyobek kwitansi karena Pemohon sudah ada niatan/rencana pergi dari rumah saya untuk membawa pergi barang hasil kerjasama selama menikah yaitu 2 unit mobil, 1 sepeda motor, tabung LPG 3 kg sejumlah 140 biji dan gallon 400 biji ;
4. Bahwa saya menerima talak tapi dengan tuntutan dan hak saya serta anak terpenuhi sebelum ada putusan cerai ;
5. Bahwa kalau Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini,mengapa kemarin pada saat mediasi membayar uang sebesar Rp 125.000,00 saja, saya diminta membayar sebesar Rp 55.000,00 katanya separohan padahal selama ditinggal selama 6 bulan saya tidak diberi nafkah ;

Hal. 3 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1878 /Pdt.G/2020PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa untuk lebih jelasnya harta gono gini (harta bersama) yang diperoleh Pemohon dan Termohon selama menikah adalah sebagai berikut :

- 1 (Satu) dipan ;
- 2 (dua) Kasur ;
- 1 (satu) Unit TV 21 in ;
- 2 (dua) HP ((1 saya) dan (1 Roni) ;
- 2 (dua) sepeda motor Honda Vario (1 untuk dibuat pengobatan anak 1 untuk dijual untuk membeli pick up putih Nopol S 8972 HG ;
- 1 (satu) Tossa biru 9 dijual untuk tambah beli mobil pick up putih Nopol S 8972 HG ;
- 1 (satu) sepeda motor Honda Supra 125 (dijual untuk tambah beli N.Max) ;
- 1 (satu) sepeda motor Yamaha N.Max putih Nopol S 3242 EO ;
- 1 (satu) Unit pick up warna putih Nopol 8972 HG ;
- 1 (satu) unit mobil terios warna hitam Nopol W 658 YI ;
- 200 tabung LPG (ditinggal di rumah saya hanya 60 tabung yang lain dititipkan ke toko - toko) ;
- 500 galon (ditinggal di rumah saya hanya 100 galon dan yang lain dititipkan ke toko – toko) ;
- Uang tunai Rp.20.000,00 9 10 juta ditinggal, 10 juta dibawa Roni) ;
- Mesin cuci ;

BARANG YANG DIBAWA RONI :

1. 1 (satu) unit terios warna hitam Nopol W 658 YI ;
2. 1 (satu) Unit pick up warna putih Nopol 8972 HG ;
3. 1 (satu) sepeda motor Yamaha N.Max putih Nopol S 3242 EO ;
4. Tabung LPG 40 buah ;
5. Galon 150 buah ;
6. Uang tunai Rp 10.000.000,00 ;

TUNTUTAN SAYA UNTUK DIKEMBALIKAN :

1. Mobil pick up putih Nopol S 8972 HG ;
2. Tabung LPG dikembalikan 100 tabung ;
3. Galon dikembalikan 250 galon ;

Hal. 4 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1878 /Pdt.G/2020PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hak asuh anak jatuh ketangan saya ;
5. Nafkah anak sebesar Rp.2000.000,00 perbulan dan dibuatkan surat perjanjian hitam diatas putih agar kalau uang nfkah tidak diberikan saya bisa menuntut hak anak saya ;
6. Nafkah untuk saya selama di tinggal selama 6 bulan sebelum ada putusan hakim dana uang idah Rp 10.000.000,00 ;
7. Dan saya tidak mau tanda tangan putusan cerai sebelum tuntutan saya dikembalikan dan dipenuhi ;

Bahwa, atas jawaban dari Termohon , Pemohon telah menyampaikan replik serta jawaban dari gugatan rekonsvansi secara tertulis tertanggal 3 Nopember 2020 , pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa awal nikah sampai cerai saya diusir lima kali itupun ada saksi kedua orang tua saya pas waktu pulang di rumah orang tua saya, saya dijemput langsung oleh istri saya di rumah orang tua saya. Saya pun ikut pulang sampai empat kali saya diusir dari rumah dan dijemput di rumah orang tua saya. Terus yang terakhir saya tidak kembali karena kesabaran saya sudah habis karena sering diusir – usir dan diolok – olok orang tidak punya sama mantan istri saya. Saksi semua orang tua saya yang tahu .
2. Bahwa jawaban No.4 Saya sering menasehati mantan istri saya sudah tidak bisa lagi, makanya terucap kata – kata kasar seperti (dancok, kakekane) itupun dia gak bisa diatur sama seorang suami seperti saya dan saya sebagai seorang suami sudah cukup sabar menghadapi watak mantan istri saya yang sangat keras dan kakunya, saya sebagai suami saya wajar marah sama dia , saya menyuruh baik untuk sholat dan dia tidak pernah sholat sama sekali dalam waktu delapan tahun berumah tangga ;
3. Bahwa untuk jawaban No.5 saya tidak pernah merencanakan untuk cerai sama mantan istri saya karena saya punya anak apalagi merencanakan pisahan, karena sudah terlalu sakit hatinya saya sering diusir usir jadi terpaksa saya pulang ke rumah orang tua saya, terus saya cari kontrakan ruko buat saya kerja untuk kehidupan sehari - hari dan membayar kontrakan tersebut dengan menjual sepeda motor N-MAX putih No.Pol. S 3242 EO uangnya habis semua untuk bayar kontrakan, saya membawa dua unit mobil, Terios hitam No.Pol. W 658 YI dan mobil pickup warna putih No.Pol.S 8972

Hal. 5 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1878 /Pdt.G/2020PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HG satu mobil Terios saya jual untuk pelunasan hutang dan yang satunya tak buat kerja untuk kehidupan sehari – hari di rumah mantan istri saya yang aku tinggal itu sudah banyak, sudah lebih dari cukup tinggalan sayadisaat itu pulang tidak membawa tabung ataupun galon, sekarang saya ikut kerja orang tua saya di gaji Rp 50.000,00/hari makan tiga kali, yang saya tinggal di rumah mantan istri saya total itu tidak sedikit Rp 103.850.000,00 itu dia akui apa tidak terserah mantan istri saya, semua masih kelihatan wujudnya disana pada saat saya tinggal dan dibuat kerja mantan istri saya sampai sekarang masih jalan, saya pergi dari rumah mantan istri saya tidak membawa apa – apa, Cuma mobil pickup itu saja yang sekarang saya punya, saya mulai dari nol lagi ;

4. Bahwa saya meninggalkan harta gono – gini di rumah mantan istri saya :

a. Renovasi rumah .

- Perbaikan dapur Rp 15.000.000,00 ;
- Mindah septik tank Rp 1.000.000,00 ;
- Pasang Kusen Tengah Rp 5.000.000,00 ;

b. Renovasi toko dan isinya .

- Mesin RO 4000 GPD Rp 30.000.000,00 ;
- LPG tabung gas @ Rp 125 000 x 70 Rp 8.750.000,00 ;
- Galon @ Rp 31.000 x 100 Rp 3.100.000,00 ;
- Semua isi Toko dan renovasinya Rp 10.000.000,00 ;
- Tambah daya Listrik 220 W Rp 3 000.000,00 ;

c. Beli perabotan rumah .

- TV Rp 1.500.000,00 ;
- Mesin Cuci Rp 1.500.000,00 ;
- Kompor @ Rp 500.000,00 X 2 Rp 1.000.000,00 ;
- Dipan + Kasur Rp 7.000.000,00 ;

d. Saya tinggal uang untuk biaya hidup Rp 10.000.000,00 ;

e. Perhiasan Gelang Rp 7.000.000,00 ;

Total seluruhnya : Rp 103.850.000,00 ;

Bahwa, Pemohon secara lisan mohon agar harta – harta tersebut juga dibagi dua setengah bagian untuk Pemohon dan setengah bagian lagi untuk Termohon .

Bahwa, terhadap replik dan jawaban Pemohon atas gugatan Rekonvensi dari

Hal. 6 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1878 /Pdt.G/2020PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, Termohon telah menyampaikan Duplik tertanggal 10 Nopember 2020 sebagai berikut :

- Bahwa saya tidak pernah mengusir setiap ada percekcoan keluarga, dia pulang ke rumah orang tuanya, karena saya ada iktikad baik untuk memperbaiki rumah tangga yang sudah mempunyai anak. Saya menjemput suami saya di rumah orang tuanya dan yang terakhir kali dia pulang ke rumah orang tuanya saya juga menjemput kerumah orang tuanya, saksinya kakak perempuan saya sudah tidak mau dan malah membawa barang – barang pergi beserta kendaraan ;
- Bahwa saya diberi rumah orang tua saya dua tapi saya tidak pernah mempermasalahakan itu semua karena saya ingin berumah tangga selamanya ;
- Bahwa saya dinasehati yang ada hanya mengolok – ngolok dan menggecam untuk meninggalkan rumah karena selama menikah saya selalu menurut kata – kata suami dan tidak pernah saya melupakan tanggung jawab saya sebagai seorang istri ;
- Bahwa bila suami saya menuduh saya tidak pernah sholat karena tetangga sudah tahu saya sering jamaah di musholla Cuma tidak sekhushuk tepat lima waktu ;
- Bahwa kalau tidak ada rencana untuk pisah sudah jauh – jauh hari merencanakan menyewa RUKO atau rumah, tapi kena apa motor N Max dan mobil TERIOS dijual tanpa seijin saya itukan harta bersama, memang benar ada hutang di bank Rp 25.000.000,00 apakah mobil TERIOS yang dibeli dengan harga Rp 130.000.000,00 dijual habis untuk pelunasan hutang Rp 25.000.000,00. Masalah galon dan tabung LPG kan selama kerja sudah dititipkan ke toko – toko yang selama ini disetori isi ulang dan tabung LPG .

HARTA GONO GINI :

1. Renovasi Rumah

- Perbaiki dapur cuma pasang keramik dan buat tempat kompor silahkan kalau mau diambil karena saya juga ikut punya uang dari hasil menyewakan tanah warisan ibu .
- Kalau sapiteng mau diambil juga silahkan karena saya sebelumnya ada sapiteng sendiri .
- Pasang kusen tengah kusen dan pintu sudah diberi bapak saya itupun buat lewat mobil dan untuk keperluannya .

2. Renovasi toko dan isinya

Hal. 7 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1878 /Pdt.G/2020PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk mesin isi ulang dibelikan bapak saya dia Cuma menambahi alatnya saja dan harganya tidak semahal itu .
- LPG yang ditinggal di rumah Cuma 60 tabung dan yang dibawa roni 140 tabung .
- Memang ada gallon yang ditinggal 100 gallon tapi yang dibawa roni 400 gallon, dan semua beli bersama selama rumah tangga .
- Toko memang sudah ada untuk tempat isi ualng dia Cuma pasang rolling dor itupun saya dikasih uang bapak saya buat tambahan isi toko .
- Pasang daya listrik 2200 Watt itupun harta bersama .

3. Beli Perabotan rumah

- TV harta bersama untuk dilihat anak .
- Mesin cuci beli dengan harta bersama .
- Kompor beli dengan harta bersama untuk masak dan makan bersama .
- Dipan dan kasur juga beli bersama, beli dipan Rp 2.500.000,00 dan kasur Cuma Rp 1.800.000,00 itupun dipakai tidur bersama selama menikah .

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Montong, Kabupaten Jenu Nomor 226/7/V/2012 tanggal 08 Juni 2012, bukti tersebut bermaterai, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
2. Surat Keterangan Domisili Penduduk : 471/903/414.416.13/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxxxxxxx xxxxxx, tanggal 10 September 2020 , bukti tersebut bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya , ternyata sesuai lalu diberi kode P.2 ;

B. Saksi :

Bahwa, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi keluarga/orang dekat Pemohon yaitu:

Hal. 8 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1878 /Pdt.G/2020PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I : saksi , umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta , tempat kediaman di Jl.Xxxxxxxx RT.001. RW.005, xxxxxxxxx xxxxxx , Kecamatan Tuban, xxxxxxxxx xxxxx, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ayah kandung Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui, maksud Pemohon datang ke Pengadilan Agama ini adalah untuk bercerai dengan Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, setelah menikah, mereka tinggal di rumah orang tua Termohon selama 7 tahun 10 bulan ;
- Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri dan sudah dikaruniai satu (1) orang perempuan bernama : . NAMA ANAK, umur 7 tahun 6 bulan ;
- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis , mereka sering berselisih dan bertengkar, penyebabnya karena Pemohon diusir oleh Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Juni 2014 ;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, mereka sering bertengkar mulut ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon telah diusir oleh Termohon berdasarkan cerita dari Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah rumah selama kurang lebih 5 bulan , dan selama pisah mereka sudah tidak pernah berkumpul lagi ;
- Bahwa saksi selaku keluarga dekat Pemohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa setahu saksi ketika Pemohon pulang membawa barang berupa 1 (satu) unit sepeda Motor N. Max merk Yamaha warna putih yang dibeli oleh saksi (milik

Hal. 9 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1878 /Pdt.G/2020PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi) dan mobil Pik Up merk mitsubishi warna putih hasil pembelian Pemohon dan Termohon ;

- Bahwa Pemohon juga membawa satu mobil Terios tahun 2013 yang dibeli oleh saksi (milik saksi) seharga 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) yang dibeli dari orang lamongan dan sekarang barang tersebut sudah dijual ;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah pedagang dan ternak sapi ;
- Bahwa pekerjaan Pemohon sekarang ini adalah membantu saksi berjualan dalam bidang isi ulang air minum, dengan gaji setiap bulan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sebelumnya bekerja sebagai kuli bangunan ;
- Bahwa setahu saksi pada saat awal menikah yang membiayai tempat isi ulang air tersebut adalah orang tua Termohon , tetapi waktu itu masih kosong dan belum ada apa- apanya galonpun juga tidak ada ;

Saksi II : saksi , umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jl. xxxxxxxx RT.01, RW.05, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx , xxxxxxxxxx xxxxx , dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ibu kandung Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui, maksud Pemohon datang ke Pengadilan Agama ini adalah untuk bercerai dengan Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, setelah menikah mereka tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 7 tahun lebih ;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai satu (1) orang anak perempuan bernama : NAMA ANAK, umur 7 tahun 6 bulan ;
- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis , mereka sering berselisih dan bertengkar , namun saksi tidak mengetahui penyebabnya ;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar mulut , mereka saling berbicara keras ;

Hal. 10 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1878 /Pdt.G/2020PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Juni 2014 ;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 5 bulan, dan selama pisah mereka sudah tidak pernah berkumpul lagi ;
- Bahwa saksi selaku ibu kandung Pemohon, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon ;

Bahwa, Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun, meskipun Majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon ;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap dengan permohonannya serta jawabannya dalam gugatan rekonsiliasinya , sedangkan Termohon juga telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 15 Desember 2020 , selanjutnya kedua belah pihak telah memohon kepada Majelis agar segera menjatuhkan putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon Konvensi pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas.;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi , namun tidak berhasil , disamping itu juga telah dilakukan mediasi kepada para pihak dengan dibantu seorang mediator non Hakim bernama FARUQ ABDIL HAQ,S.HI.,M.HI. akan tetapi tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi harus ada hubungan hukum sebagai suami istri.;

Hal. 11 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1878 /Pdt.G/2020PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), yang merupakan akta otentik, maka telah terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon konvensi telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga antara Pemohon Konvensi dan Termohon konvensi ada hubungan hukum dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah mendalilkan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sejak juni 2014 sudah tidak rukun dan tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan, Termohon Konvensi tidak bisa menjadi istri yang baik bagi Pemohon Konvensi, karena selama ini Termohon Konvensi sering menghina Pemohon Konvensi. Termohon Konvensi juga selalu menyombongkan kekayaan orang tuanya kepada Pemohon Konvensi, akibatnya antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pisah rumah selama 5 bulan ;

Menimbang, bahwa dalil Permohonan Pemohon Konvensi tersebut, tentang ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dibantah oleh Termohon Konvensi , dan pada dasarnya Termohon Konvensi tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon Konvensi, asalkan tuntutan Termohon Konvensi dipenuhi oleh Pemohon Konvensi ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi keluarga/orang dekat dengan Pemohon Konvensi , mereka menerangkan dibawah sumpah bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi , mereka sering berselisih dan bertengkar dan sekarang mereka sudah berpisah rumah selama kurang lebih 5 bulan , mereka sudah sering didamaikan namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim tidak dapat mendengar keterangan saksi keluarga/orang dekat dengan Termohon Konvensi, karena Termohon Konvensi tidak mengajukan alat bukti saksi maupun alat bukti lainnya dalam perkara ini, meskipun Majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon Konvensi untuk mengajukan alat bukti ;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Termohon Konvensi mendalilkan bahwa saksi – saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi tidak memenuhi syarat formil sebagai saksi,karena saksi – saksi tersebut dalam memberikan keterangan dalam persidangan

Hal. 12 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1878 /Pdt.G/2020PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 24 Nopember 2020 tidak disumpah, maka berkenaan dengan hal tersebut Majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Konvensi yang mendalilkan, bahwa saksi- saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi tidak disumpah , maka sesuai dengan ketentuan Hukum acara yang berlaku sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR, dinyatakan “ barang siapa mendalilkan suatu hak atau tentang adanya suatu kejadian untuk menegakkan hak maupun untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan hak tersebut atau kejadian/fakta lain itu “ ;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah saksi – saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi tersebut disumpah atau tidak, maka menurut ketentuan hukum acara sebagaimana yang dijelaskan tersebut diatas, maka yang harus membuktikan adalah Termohon Konvensi, karena Termohon Konvensilah yang mendalilkan saksi – saksi tersebut tidak disumpah, sedangkan Termohon Konvensi sama sekali tidak mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalilnya tersebut, sedangkan menurut Berita Acara Sidang pada hari Selasa tanggal 24 Nopember 2020 , bahwa para saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah, yang mana Berita Acara Sidang adalah merupakan Akta otentik berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata , yang nilai kekuatan pembuktiannya adalah sempurna dan menentukan, kecuali ada bukti lawan yang dapat melumpuhkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka kesimpulan Termohon Konvensi yang mendalilkan bahwa saksi – saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi tidak disumpah pada waktu memberikan keterangan dimuka sidang pada hari Selasa tanggal 24 Nopember 2020, adalah tidak dapat dibuktikan kebenarannya, oleh karena itu sudah sepatutnya ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon Konvensi, jawaban Termohon Konvensi serta replik dan duplik kedua belah pihak, bila dihubungkan dengan keterangan 2 orang saksi dari Pemohon Konvensi , maka dapat ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak Juni 2014 , mereka sering berselisih dan

Hal. 13 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1878 /Pdt.G/2020PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertengkar disebabkan Termohon Konvensi tidak menghargai Pemohon Konvensi sebagai suami ;

- Bahwa akibatnya antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah rumah selama lebih kurang 5 bulan, dan selama pisah tersebut sudah tidak pernah berkumpul lagi dan tidak ada komunikasi lagi layaknya suami istri yang baik ;
- Bahwa kedua belah pihak sudah sering didamaikan baik oleh Majelis Hakim maupun oleh pihak keluarga mereka masing – masing namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis berkesimpulan telah terbukti rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi , sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun bahagia dalam rumah tangga, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 kompilasi Hukum Islam serta maksud Alqur'an Surah Arrum ayat 21 tidak akan terwujud, oleh karenanya rumah tangga yang demikian itu telah terbukti pecah (*broken marriage*) , sehingga perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak patut untuk dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dikemukakan tersebut telah membuktikan pula bahwa sendi-sendi rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah runtuh atau pecah, hal itu dapat diketahui dari ketidakmauan Pemohon konvensi terhadap Termohon Konvensi untuk hidup bersama kembali sebagai suami-istri.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis perlu untuk mengetengahkan dalil syar'i dalam Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang , Artinya : "

Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula) " ;

Menimbang, bahwa dalam perkara seperti ini tidak untuk mencari siapa yang bersalah, suamakah (Pemohon konvensi) ataukah isteri (Termohon Konvensi) yang bersalah, tetapi semata-mata dilihat pecahnya rumah tangga mereka , hal mana sesuai dengan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No.38 K./AG/1990.;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka Pemohon Konvensi telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, dan telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974

Hal. 14 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1878 /Pdt.G/2020PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon Konvensi sudah sepatutnya dikabulkan ;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa Termohon asal dalam Rekonvensi ini kedudukannya adalah sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan Pemohon asal kedudukannya menjadi Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah mengajukan gugatan Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi mengenai pembagian harta gono – gini (harta bersama) berupa : 1 (satu) dipan, 2 (dua) kasur, 1 (satu) unit TV 21 in, 2 (dua) HP , 2 (dua) sepeda motor Honda Vario (1 untuk dibuat pengobatan anak 1 untuk dijual untuk membeli pick up putih Nopol S 8972 HG, 1 (satu) Tossa biru dijual untuk tambah beli mobil Pick Up putih Nopol S 8972 HG, 1 (satu) sepeda motor Honda Supra 125 (dijual untuk tambah beli N.Max), 1 (satu) sepeda Motor Yamaha N.Max putih Nopol S 3242 EO, 1 (satu) Unit Pick Up warna putih Nopol 8972 HG, 1 (satu) Unit mobil Terios warna hitam Nopol W 658 YI, 200 tabung LPG (ditinggal di rumah saya hanya 60 tabung yang lain dititipkan ke toko – toko) , 500 galon (ditinggal di rumah saya hanya 100 galon dan yang lain dititipkan ke toko – toko), Uang tunai Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), 10 juta ditinggal, 10 juta dibawa Roni), Mesin cuci ;

Menimbang, bahwa barang – barang yang dibawa oleh Tergugat Rekonvensi adalah: 1 (satu) unit mobil terios warna hitam Nopol W 658 YI, 1 (satu) Unit mobil Pick Up warna putih Nopol 8972 HG, 1 (satu) sepeda Motor Yamaha N.Max putih Nopol S 3242 EO, tabung LPG 40 buah, galon 150 buah, uang tunai Rp 10.000.000,00, sedangkan tuntutan Penggugat rekonvensi adalah agar barang – barang berupa : Mobil Pick Up warna putih Nopol S 8972 HG, Tabung LPG 100 buah , galon 250 buah dikembalikan kepada Penggugat Rekonvensi , mohon agar hak asuh anak jatuh pada Penggugat Rekonvensi ,Nafkah anak sebesar Rp.2000.000,00 perbulan dan dibuatkan surat perjanjian hitam diatas putih agar kalau uang nafkah tidak diberikan, Penggugat rekonvensi bisa menuntut hak anak Penggugat rekonvensi, nafkah madliyah selama 6 bulan dan nafkah iddah sejumlah Rp 10.000.000,00 ;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan bahwa sepeda motor yamaha N.Max warna putih Nopol S 3242 EO sudah dijual untuk membayar

Hal. 15 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1878 /Pdt.G/2020PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan, sedangkan mobil terios telah dijual Tergugat Rekonvensi uangnya untuk melunasi hutang dan mobil Pick Up warna putih masih dibawa oleh Tergugat Rekonvensi buat kerja kehidupan sehari - hari dan ketika Tergugat rekonvensi pulang tidak membawa tabung gas ataupun galon ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonvensi tersebut, Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa mengenai barang – barang yang didalilkan oleh Penggugat rekonvensi sebagai harta bersama seperti : 1 (satu) dipan, 2 (dua) kasur, 1 (satu) unit TV 21 in, 2 (dua) HP , 2 (dua) sepeda motor Honda Vario,Tossa biru adalah tidak jelas identifikasinya kapan dibelinya,apa merk dan typenya, sekarang dikuasai oleh siapa juga tidak jelas dan dalil Penggugat Rekonvensi tentang dua buah sepeda motor honda Vario dan satu Tossa juga tidak dijelaskan type dan Nomor polisinya, sehingga menurut Majelis Penggugat Rekonvensi tidak jelas dalam mengidentifikasi dalil gugatannya , oleh karena itu majelis berpendapat dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dikwalifikasi sebagai gugatan yang tidak jelas/kabur (*obscur libel*) ;

Menimbang, bahwa tentang dalil Penggugat Rekonvensi mengenai harta bersama berupa satu unit sepeda Motor Yamaha N.Max warna putih Nopol S 3242 EO, Penggugat Rekonvensi mendalilkan telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi , namun Penggugat Rekonvensi tidak menjelaskan kepada siapa Motor tersebut dijual serta kapan menjualnya dan berapa harga jualnya ,maka menurut pendapat majelis dalil gugatan yang demikian ini termasuk dalam kategori gugatan yang kabur/tidak jelas (*obscur libel*) ;

Menimbang, bahwa tentang dalil Penggugat Rekonvensi mengenai harta bersama berupa satu Unit mobil Terios warna hitam Nopol W 658 YI,Penggugat Rekonvensi mendalilkan sudah dijual oleh Tergugat Rekonvensi tanpa seijin Penggugat Rekonvensi,namun Penggugat Rekonvensi juga tidak menjelaskan kapan mobil tersebut diperoleh ,siapa yang membeli dan tidak dijelaskan seri dan type mobil tersebut, disamping itu juga tidak dijelaskan kepada siapa mobil tersebut dijual dan berapa harga jualnya,oleh karena itu majelis berpendapat, bahwa gugatan tersebut dapat dikwalifikasi sebagai gugatan yang tidak jelas/kabur (*obscur libel*) ;

Menimbang, bahwa sedangkan tentang harta bersama berupa satu unit mobil Pick Up warna putih merk Suzuki Nopol S 8972 HG , secara tegas diakui oleh Tergugat

Hal. 16 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1878 /Pdt.G/2020PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dan sekarang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1925 KUH Perdata jo Pasal 174 HIR, pengakuan Tergugat Rekonvensi tersebut merupakan bukti yang mengikat, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut telah terbukti kebenarannya, sehingga barang berupa satu unit mobil Pick Up warna putih merk Suzuki Nopol S 8972 HG adalah merupakan harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam masing-masing bagi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berhak seperdua dari harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai harta bersama berupa 200 tabung LPG dan 500 galon dan mesin Cuci, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya membantah tidak pernah membawa pulang barang-barang tersebut. Terlepas dari jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, majelis menilai gugatan Penggugat rekonvensi tersebut adalah tidak jelas identifikasinya, karena tidak dijelaskan berapa Kilo gram ukurannya tabung LPG tersebut, begitu pula mengenai 500 galon dan mesin cuci juga tidak dijelaskan galon merk apa, mesin cuci merk apa, sehingga oleh karena itu majelis berpendapat, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat dikwalifikasi sebagai gugatan yang kabur/tidak jelas (obscure libel), sedangkan tentang uang sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Penggugat Rekonvensi mendalilkan masing-masing Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah memperoleh bagian masing-masing Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sehingga oleh karena itu majelis tidak perlu untuk mempertimbangkan lebih lanjut, dan sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut nafkah madliyah selama 6 bulan, namun tidak dijelaskan dari bulan apa sampai bulan apa, selain itu juga tidak menyebutkan berapa besarnya nafkah madliyah tersebut selama 6 bulan, oleh karena itu majelis berpendapat gugatan tersebut adalah kabur/tidak jelas (obscure libel);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut hak asuh anak yang bernama NAMA ANAK umur 7 tahun 6 bulan agar ditetapkan dibawah asuhan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 17 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1878 /Pdt.G/2020PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika terjadi perceraian maka anaklah yang menjadi korban dari perceraian tersebut, dan untuk melindungi anak dari ketidak nyamanan anak dalam menjalani kehidupan sehari – hari pasca terjadinya perceraian kedua orang tuanya, maka perlu ditetapkan oleh Pengadilan siapa yang harus bertanggung jawab dalam mengasuh anak tersebut apakah ibunya ataupun ayahnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a), Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, lagi pula anak tersebut sekarang ini dalam asuhan Penggugat Rekonvensi dan selama dalam asuhan Penggugat Rekonvensi anak tersebut dalam keadaan nyaman dan aman, oleh karena itu dengan berpedoman pada ketentuan hukum tersebut diatas, maka hak asuh anak tersebut ditetapkan dibawah asuhan Penggugat Rekonvensi, dengan memberikan hak kepada ayahnya (Tergugat Rekonvensi) untuk menjenguk atau mengajak anak tersebut , sekedar untuk melepas rasa rindu kepada anaknya sepanjang tidak mengganggu hak anak untuk sekolah atau menuntut ilmu ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan nafkah iddah kepada Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu harus dibuktikan apakah Penggugat Rekonvensi secara hukum berhak mendapatkan nafkah iddah atau tidak dari mantan suaminya , dalam hal ini dari Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dibuktikan dipersidangan, Penggugat Rekonvensi tidak terbukti nusyuz, maka berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ,Penggugat Rekonvensi berhak untuk mendapatkan nafkah iddah dari mantan suaminya (Tergugat Rekonvensi) ;

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan aquo , Majelis hakim telah mempertimbangkan bahwa Penggugat Rekonvensi tidak terbukti nusyuz, sehingga dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa : “ Bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali ia nusyuz “ , dengan merujuk pada ketentuan tersebut, maka Penggugat Rekonvensi berhak atas nafkah iddah dari Tergugat Rekonvensi ;

Hal. 18 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1878 /Pdt.G/2020PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat Rekonvensi tidak memberikan jawaban/tanggapan, sehingga haruslah dianggap Tergugat Rekonvensi tidak keberatan dengan gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan berapa jumlah nafkah iddah yang patut dan layak untuk dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi, Majelis perlu mempertimbangkan berapa penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya ;

Menimbang, bahwa pekerjaan Tergugat Rekonvensi berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi dan juga dikuatkan dengan keterangan saksi dari Tergugat rekonvensi (ayah Tergugat rekonvensi)/saksi pertama , bahwa pekerjaan Tergugat rekonvensi adalah ikut membantu kerja ayahnya dengan gaji setiap hari sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) , atau sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan azas kepatutan dan kelayakan dengan mempertimbangkan penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut diatas, maka majelis hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah iddah sejumlah Rp. 3 000.000,00 (Tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan pula gugatan Rekonvensi tentang nafkah yang akan datang untuk satu (1) orang anaknya dari hasil perkawinannya dengan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut diatas sampai anaknya tersebut dewasa/dapat mengurus dirinya sendiri (berumur 21 tahun) , sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua juta rupiah) setiap bulan ;

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan aquo , Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa semua biaya hadhonah untuk anak – anaknya yang belum berumur 21 tahun, menjadi kewajiban ayahnya ;

Menimbang, bahwa karena anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, maka kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak tersebut, haruslah dibayarkan melalui Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa mengenai berapa jumlah nafkah anak tersebut yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi , Majelis perlu mempertimbangkan sesuai dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi;

Hal. 19 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1878 /Pdt.G/2020PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi telah dipertimbangkan oleh Majelis hakim sebagaimana tersebut diatas, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi patut dan layak dihukum untuk membayar nafkah anak tersebut setiap bulan minimal sebesar Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mampu berdiri sendiri (umur 21 tahun) ;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya nafkah anak tersebut seiring dengan berjalannya waktu yang akan datang tentu umur anak tersebut juga semakin hari semakin bertambah, dengan bertambahnya umur anak tersebut , sudah barang tentu akan membutuhkan biaya tambahan pemeliharaan bagi anak tersebut , disamping itu juga adanya penurunan nilai mata uang rupiah setiap tahunnya, maka sudah sepatutnya untuk menaikkan biaya hadlonah bagi anak tersebut sebesar 10 % setiap tahunnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dan tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah untuk kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

Mengingat, Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kali menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini

MENGADILI

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon Konvensi (PEMOHON KONVENSI) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon Konvensi (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;

DALAM REKONVENSI :

Hal. 20 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1878 /Pdt.G/2020PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi , dibayar sesaat sebelum Ikrar Talak diucapkan :
 - Nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) ;
3. Menetapkan hak asuh anak bernama AFIKA PUTRI IZAMI , umur 7 tahun 6 bulan jatuh pada Penggugat Rekonvensi, dengan memberikan hak kepada ayahnya (Tergugat Rekonvensi) untuk menjenguk atau mengajak anak tersebut , sekedar untuk melepas rasa rindu kepada anaknya sepanjang tidak mengganggu hak anak untuk sekolah atau menuntut ilmu ;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi Nafkah terhadap 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi , bernama : NAMA ANAK , umur 7 tahun 6 bulan minimal sejumlah Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahun sampai anak tersebut dewasa/ mampu berdiri sendiri (umur 21 tahun) ;
5. Menetapkan barang berupa satu unit mobil Pick Up merk Suzuki warna putih Nopol S 8972 HG , adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ;
6. Menetapkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing – masing berhak seperdua dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam dictum amar putusan No. 4 ;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi seperdua dari harta bersama tersebut atau seperdua dari nilai harganya jika mobil tersebut dijual ;
8. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 742.500,00 (Tujuh ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 21 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1878 /Pdt.G/2020PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Ula 1440 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Dra. Hj. NUR INDAH.H NUR,SH. , sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. ABD. ADHIM, MH. dan Dra. Hj. UMMU LAILA, MH.I masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh IMAM NUR HIDAYAT, SH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;

Ketua Majelis

Dra. Hj. NUR INDAH.H NUR,SH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. ABD. ADHIM, MH.

Dra. Hj. UMMU LAILA, MH.I

Panitera Pengganti

IMAM NURHIDAYAT, SH

Hal. 22 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1878 /Pdt.G/2020PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

a. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
b. Biaya Proses	: Rp. 51.500,00
c. Biaya Panggilan	: Rp. 625.000,00
d. Biaya PNBP Panggilan I	: Rp. 20.000,00
e. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
f. <u>Biaya Materai</u>	: <u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 742.500,00

(Tujuh ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 23 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1878 /Pdt.G/2020PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)